

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT PELELANGAN IKAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Tempat Pelelangan Ikan);

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun : 1. 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 1950 Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Kabupaten Lingkungan Dalam Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-undang

- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6743);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-undang Nomor Tahun 2014 23 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Perubahan undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0511).
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT PELELANGAN IKAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
- 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perikanan dan kelautan.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perikanan dan Kelautan.
- 6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Pemungutan dan penerimaan retribusi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan dan penerimaan retribusi.
- 10. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 12. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

- 13. Pengawas Pelelangan adalah Dinas terkait dengan menunjuk petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan.
- 14. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemungutan Tarif Retribusi TPI;
- b. Tempat Pembayaran;c. Angsuran Penundaan Pembayaran
- d. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Pemungutan Tarif Retribusi TPI Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dengan dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Besarnya tarif retribusi TPI ditetapkan sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari harga nilai transaksi yang dilelang dan dibebankan kepada pemenang lelang.
- (5) Rincian dan besarnya presentase atas pembagian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Daerah sebesar 3,0 % (tiga koma nol persen)
 - b. Operasional, Administrasi, pembinaan dan pengamanan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (6) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilakukan oleh bendahara penerima yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- penerima (7) Bendahara wajib menyetor penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetor secara bruto ke kas daerah.

(9) Pembayaran

- (9) Pembayaran 0,5 % (nol koma lima persen) yang dimaksud pada ayat (5) huruf b, dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (10) Pembayaran pada ayat (5) huruf b dapat dilaksanakan setiap bulan pada awal bulan setelah penyetoran retribusi

Bagian Kedua Tempat Pembayaran Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi harus dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditujuk sesuai SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke kas daerah.

Bagian Ketiga Angsuran Penundaan Pembayaran Pasal 5

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi adminitratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, sebagai berikut :

- a. Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan mengunakan STRD.
- b. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- c. Pengeluaran surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- d. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang

BAB III PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pengendalian Pasal 6

(1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
 - a. tata cara dan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - b. bimbingan administrasi dan pembukuan data keuangan;
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada pada nelayan;
 - d. bimbingan kepada para peserta lelang;
 - e. pembinaan manajemen usaha, mutu, dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan teknis pengelola dan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (3) Pembinaan organisasi dan manajemen Pihak Ketiga dilaksnaakan oleh Dinas dan/atau instansi yang berwenang, meliputi:
 - a. mempersiapkan Pihak Ketiga agar supaya sehat organisasi, sehat pengurus dan sehat usaha;
 - b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajerial Pihak Ketiga mendapatkan kepercayaan mengelola dan menyelenggarakan pelelangan ikan dengan baik;
 - c. membantu usaha permodalan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraaan Tempat Pelalangan Ikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
 - b. pelaksanaan pelelangan ikan;
 - c. Pelaksanaan pembukuan dan adminitrasi penerimaan kas daerah;
 - d. Pelaporan penerimaan kas daerah.

BAB		,
-----	--	---

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 1 November 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 63